

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan konstitusi yang menjadi dokumen hukum tertinggi Negara-negara modern merupakan wujud kesepakatan bersama (*general agreement*) berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yang lahir sebagai bentuk perjanjian sosial sebagai dasar pendirian Negara untuk dapat mencapai tujuan bersama. Di dalam konstitusi juga berisi kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Negara, hak-hak warga Negara yang harus dilindungi, serta organisasi yang di bangun untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Berlandaskan pada teori perjanjian sosial, alasan pembentukan Negara adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seluruh rakyat, yaitu melindungi dan memenuhi hak dan kepentingan rakyat yang tidak dapat dilakukan oleh rakyat secara perseorangan.

Sebagai konsekuensi dari kerangka pemikiran bahwa konstitusi merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat, yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*). Bahkan, konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata "*to constitute*" yang berarti membentuk, juga dapat diartikan sebagai dokumen membentuk organisasi Negara. Oleh karena

itu konstitusi mengikat segenap komponen Negara, baik penyelenggara maupun warga Negara.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dalam konstitusi adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan perlindungan HAM di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Oleh karena itu perkembangan paham konstitusionalisme mengandung dua esensi utama. Pertama, konsep negara hukum yang berarti bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara dan politik. Kedua, konsep hak warga negara, bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi.<sup>2</sup>

Konstruksi di atas menunjukkan bahwa HAM merupakan substansi utama di dalam konstitusi, baik dilihat dari proses pembentukan konstitusi sebagai hasil kesepakatan bersama maupun dari sisi gagasan konstitusionalisme. Negara dibentuk sebagai wujud keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan HAM yang tidak dapat dilakukan oleh individu sendiri atau oleh komunitas tanpa keberadaan organisasi negara. Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> [http://small2live.files.wordpress.com/2010/03/konstitusi\\_dan\\_hukum\\_tata\\_negara\\_adat.pdf](http://small2live.files.wordpress.com/2010/03/konstitusi_dan_hukum_tata_negara_adat.pdf) diunduh tanggal 2 juli 2014, pukul 20:01 Wib

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 405.

<sup>3</sup> [http://small2live.files.wordpress.com/2010/03/konstitusi\\_dan\\_hukum\\_tata\\_negara\\_adat.pdf](#) diunduh tanggal 2

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM. Jaminan di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa HAM tidak dapat dilanggar atau dikesampingkan oleh aturan hukum yang lebih rendah maupun oleh tindakan negara yang harus tunduk pada konstitusi. Di sinilah dapat dilihat fungsi jaminan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai pembatas bagi kekuasaan negara.<sup>4</sup>

Bahkan, sesuai dengan hakikat HAM sebagai hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan YME, maka HAM bukan pemberian negara. Oleh karena itu, walaupun di dalam hukum dan konstitusi suatu negara tidak terdapat dijamin perlindungan dan pemajuan HAM, tidak dapat menjadi dasar legitimasi adanya pelanggaran dan pengabaian terhadap HAM. HAM tetap hidup dan harus dilindung karena keberadaannya bersumber dan melekat pada keberadaan manusia bahkan sebelum terbentuknya negara. Pada posisi seperti ini HAM menjadi prinsip-prinsip universal yang menjadi landasan kritik dan kontrol terhadap konstitusi dan praktik bernegara.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dalam kaitannya hak warga negara dalam bidang politik,

---

<sup>4</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 45. Lihat pula Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 45.

penyelenggaraan Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan persoalan HAM. Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).

Di samping itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*). Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Ikhtisar MK melindungi HAM dapat dilihat pada beberapa putusan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) maupun Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) diantaranya adalah pemulihan hak pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada partai non parlemen, hak pencalonan kepada perseorangan dalam Pemilukada, perlindungan hak bagi petahana, hak pilih dari ancaman dan teror, perlindungan hak mencalonkan dari tindakan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji dan mengevaluasi Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti adalah :

Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

### **1. Tujuan Subyektif**

Yaitu untuk memperoleh data guna menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.

### **2. Tujuan Obyektif**

Yaitu untuk mengetahui dan mengkaji Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan, terutama ilmu Hukum Ketatanegaraan.

##### **2. Bagi Pembangunan**

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk Mahkamah Konstitusi semoga kedepannya menjadi badan peradilan yang lebih baik lagi dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya, mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi. berfungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak